



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ERWHIN NORMANSYAH bin JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Pamekasan (Prov.Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 12 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Pantai Harapan Rt.006 Rw.003
Kel/ Desa: Pantai Harapan, Kec.Cempaga
Hulu, Kab.Kotawaringin Timur, Prov.Kalteng
atau alamat lain Perumahan Asisten Divisi III
PT.Sungai Rangit Samperna Agro Tbk,
Ds.Karta Mulya, Kec.Sukamara,
Kab.Sukamara, Prov.Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S-1 (sarjana pertanian);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RIBUT TRI SUSANTO bin SUYUT;**
2. Tempat lahir : Palembang (Prov..Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 30 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Desa Kertamulya Rt.001
Rw001, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.
Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 04 November 2021;

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penahanan jenis Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 16 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ERWIN NORMANSYAH Bin JUNAIIDI bersama dengan Terdakwa II RIBUT TRI SUSANTO Bin SUYUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Para Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD;
 - 1 (satu) buah kunci truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD;Dikembalikan melaluiTerdakwa RIBUT TRI SUSANTO Bin SUYUT.;
- Buah kelapa Sawit dengan berat ± 2.610 Kg.;
- Dikembalikan kepada PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO;
- 3 (tiga) buah besi tojok sawit dengan rincian :
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit warna hitam dengan panjang 105 (seratus lima) cm;
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit warna silver dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) cm;
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit warna silver dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm.;Dirampas Untuk Dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa I ERWIN NORMANSYAH Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II RIBUT TRI SUSANTO Bin SUYUT pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Blok IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAHAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Blok IG 124 Telaga Bintang Estate dan pada saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memuat buah di Blok IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng dengan menjanjikan upah dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju lokasi di blok IG 127/128 divisi III Telaga Bintang Estate menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk No. Pol KH 8611 SD warna kuning kemudian Terdakwa I menunjukan lokasi tempat buah sawit yang akan dimuat, setelah sampai dilokasi di blok IG 127/128 divisi III Telaga Bintang Estate Terdakwa I menyuruh Terdakwa II segera memuat buah sawit tersebut dan diantar ke lokasi kebun sawit didekat Tempat Pembuangan Sampah (belakang taman makam pahlawan Kab. sukamara), kemudian pada saat Terdakwa II memuat buah sawit lalu Terdakwa I meminta bantuan kepada saksi SUPRIYANTO Als KENTOS untuk membantu memuat buah sawit tersebut, kemudian saat Terdakwa II dan saksi SUPRIYANTO Als KENTOS menaikan buah kelapa sawit kedalam bak 1 (satu) buah truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD Terdakwa I meninggalkan mereka untuk membuat Rencana Kerja Harian di Pondok Hujan, dan pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon untuk menanyakan buah yang telah dimuat oleh Terkdakwa II tersebut akan dibawa kemana, dan terdakwa memerintahkan Terdakwa II untuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangantar buah kelapa sawit tersebut ke tempat yang letaknya dibelakang makam pahlawan desa natai sedawak,;

Pada pukul 17.00 Wib saksi PUTRA RUDI CAHYONO melihat Terdakwa II sedang menurunkan buah kelapa sawit tersebut didekat Tempat Pembuangan Sampah (belakang taman makam pahlawan Kab. sukamara) selanjutnya saksi PUTRA RUDI CAHYONO langsung mengamankan Terdakwa II dan barang bukti kemudian membawa ke kantor Polres Sukamara untuk diproses secara hukum. Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO,;

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO mengalami kerugian sebesar Rp6.998.480,00 (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah),;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHPidana.-----

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ERWIN NORMANSYAH Bin JUNAIDI bersama dengan Terdakwa II RIBUT TRI SUSANTO Bin SUYUT (yang keduanya merupakan karyawan PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO) pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Blok IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, PENGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU, YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I (sebagai Asisten Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit) bertemu dengan Terdakwa II (sebagai Karyawan Tenaga Kerja Bongkar Muat Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit) di Blok IG 124 Telaga Bintang Estate dan pada saat itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk memuat buah kelapa sawit milik PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO di Blok IG 127/128

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng dengan menjanjikan upah dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju lokasi di blok IG 127/128 divisi III Telaga Bintang Estate menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk No. Pol KH 8611 SD warna kuning kemudian Terdakwa I menunjukan lokasi tempat buah sawit yang akan dimuat, setelah sampai dilokasi di blok IG 127/128 divisi III Telaga Bintang Estate Terdakwa I menyuruh Terdakwa II segera memuat buah sawit tersebut dan diantar ke lokasi kebun sawit didekat Tempat Pembuangan Sampah (belakang taman makam pahlawan Kab. sukamara), kemudian pada saat Terdakwa II memuat buah sawit laluTerdakwa I meminta bantuan kepada saksi SUPRIYANTO Als KENTOS untuk membantu memuat buah sawit tersebut, kemudian saat Terdakwa II dan saksi SUPRIYANTO Als KENTOS menaikan buah kelapa sawit kedalam bak 1 (satu) buah truck warnakuningmerek MITSUBISHI F 50 denganNopol KH 8611 SDTerdakwa I meninggalkan mereka untuk membuat Rencana Kerja Harian di Pondok Hujan, dan pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon untuk menanyakan buah yang telah dimuat oleh Terkdakwa II tersebut akan dibawa kemana, dan terdakwa memerintahkan Terdakwa II untuk mangantar buah kelapa sawit tersebut ke tempat yang letaknya dibelakang makam pahlawan desa natai sedawak,;

Pada pukul 17.00 Wib saksi PUTRA RUDI CAHYONO melihat Terdakwa II sedang menurunkan buah kelapa sawit tersebut di dekat Tempat Pembuangan Sampah (belakang taman makam pahlawan Kab. sukamara) selanjutnya saksi PUTRA RUDI CAHYONO langsung mengamankan Terdakwa II dan barang bukti kemudian membawa ke kantor Polres Sukamara untuk diproses secara hukum. Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO.;

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO mengalami kerugian sebesar Rp6.998.480,00 (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYANTO** alias **KENTOS bin SUYATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT.Sungai Rangit, Sdr. ERWHIN NORMANSYAH bekerja di PT. SUNGAI RANGIT dan jabatnya ialah Asisten Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit dan sdr. RIBUT TRI SUSANTO bekerja di PT. Sungai rangit dan jabatannya ialah Karyawan PT. Sungai Rangit sebagai tukang bongkar muat buah sawit, Saksi kenal dengan sdr. RIBUT TRI SUSANTO dan sdr. RIBUT TRI SUSANTO dan hubungan saksi dengan sdr. RIBUT TRI SUSANTO adalah rekan kerja dan sdr. ERWHIN NORMANSYAH adalah atasan saksi akan tetapi beda divisi yang mana sdr. ERWHIN NORMANSYAH asisten Divisi 3 dan saksi bekerja di divisi 2.;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi bertemu dengan sdr. ERWHIN NORMANSYAH di Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng kemudian sdr. ERWHIN NORMANSYAH meminta saksi untuk membantu sdr. RIBUT TRI SUSANTO memuat buah sawit di Blok IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng kemudian saksi membantu sdr. RIBUT TRI SUSANTO memuat sawit akan tetapi saksi membantu hanya sebentar karena saksi ada pekerjaan di Divisi 2 Telaga Bintang Estate setelah itu saksi cek lahan sawit di divisi 2 Telaga Bintang Estate setelah itu saksi pulang kerumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sdr. ERWHIN NORMANSYAH dan sdr. RIBUT TRI SUSANTO memuat buah sawit saksi hanya membantu saja;
 - Bahwa buah yang diambil sebanyak kurang lebih 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) kilogram.;
 - Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin maupun mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT. SUNGAI RANGIT pada saat mengambil buah sawit yang kemudian digelapkannya.;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SAMSUL HIDAYAH bin LEMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT.Sungai Rangit, saudara ERWHIN adalah asisten Divisi 3 TBE PT. Sungai Rangit dan hubungan saksi dengan saudara ERWHIN NORMANSYAH adalah sebagai rekan kerja upah atau gaji saudara ERWHIN NORMANSYAH sebagai Asisten Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit sebesar kurang lebih Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saudara RIBUT TRI SUSANTO adalah karyawan (pemuat buah) di Divisi 3 TBE PT. Sungai Rangit dan hubungan saksi dengan saudara RIBUT TRI SUSANTO adalah rekan kerja upah atau gaji saudara RIBUT TRI SUSANTO bekerja sebagai karyawan Tenaga Kerja Bongkar Muat Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa awalnya pada saat saksi berada di perumahan mandor kemudian saudara ERWHIN NORMANSYAH mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi dengan bertanya "ada berapa orang yang sedang Panen buah kelapa sawit di Blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT. Sungai Rangit", kemudian saksi menjawab bahwa ada 3 (tiga) orang pemanen yang sedang memanen dilokasi tersebut, kemudian saudara ERWHIN NORMANSYAH berkata kepada saksi "aku minta buahnya!" kemudian saksi menjawab, " jangan pak, nanti gimana saksi bikin laporan panennya?" dan dijawab oleh saudara saudara ERWHIN NORMANSYAH "nanti aku yang atur bikin laporannya!", setelah itu saudara ERWHIN NORMANSYAH pergi meninggalkan saksi, dan kemudian saudara ERWHIN NORMANSYAH menyuruh saudara RIBUT TRI SUSANTO untuk mengamil buah yang sudah dipanen di lokasi yaitu blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT. Sungai Rangit, kemudian saudara RIBUT TRI SUSANTO mengambil buah kelapa sawit yang berada di blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT. Sungai Rangit tersebut kemudian saudara RIBUT TRI SUSANTO memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam 1 (satu) buah truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD, dan setelah itu buah sawit yang telah dimuat tersebut dibawa keluar perusahaan dan menuju bundaran besar sukamara.;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saudara ERWHIN NORMANSYAH dan saudara RIBUT TRI SUSANTO melakukan pencurian atau penggelapan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah di curi atau digelapkan tersebut;
- Bahwa Para terdakwa sudah mengetahui bahwa mengambil dan menjual buah sawit tanpa seijin dari perusahaan tersebut adalah perbuatan yang dilarang.;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh perusahaan PT Sungai Rangit Sampoerna Agro atas terjadinya pencurian dan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sejumlah ± Rp.6.998.480,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan buah yang di gelapkan sebanyak kurang lebih 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) kilogram.;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin maupun mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT. SUNGAI RANGIT pada saat mengambil buah sawit yang kemudian digelapkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **YOZE RIZAL bin ADENAN FAUZI (Aim)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Blok IG 127 Divisi 3 TBE PT. Sungai Rangit, Desa Kartamulia, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peran dari saudara ERWHIN NORMANSYAH sebagai orang yang memiliki ide atau pemikiran untuk melakukan Tindak Pidana serta menyuruh saudara RIBUT TRI SUSANTO untuk mengambil dan menjual buah kelapa sawit milik PT. Sungai Rangit Sampoerna Agro. Sedangkan peran dari saudara RIBUT TRI SUSANTO adalah orang yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa korban dalam tindak pidana tersebut adalah PT. SUNGAI RANGIT SAMPOERNA AGRO dan barang yang telah dicuri atau digelapkan saudara ERWHIN NORMANSYAH Bin JUNAIDI dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIBUT TRI SUSANTO Bin SUYUT ialah buah kelapa sawit sebanyak 2.610 Kg (dua ribu enam ratus sepuluh kilo gram;

- Bahwa maksud dan tujuan saudara ERWHIN NORMANSYAH dan saudara RIBUT TRI SUSANTO melakukan pencurian atau penggelapan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah di curi atau digelapkan tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual kepada pengepul buah yang mau membelinya, akan tetapi pada saat membawa buah kelapa sawit tersebut para terdakwa belum mengetahui akan dijual kemanakah buah kelapa sawit tersebut, sehingga buah kelapa sawit tersebut hanya di tumpuk di pinggir kebun kelapa sawit warga hingga mendapatkan pengepul buah sawit;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh perusahaan PT Sungai Rangit Sampoerna Agro atas terjadinya pencurian dan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sejumlah ± Rp.6.998.480,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan buah yang di gelapkan sebanyak kurang lebih 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) kilogram;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin maupun mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT. SUNGAI RANGIT pada saat mengambil buah sawit yang kemudian digelapkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendatangi kranin panen yang bernama saudara SAMSUL yang berada di perumahan mandor dan terdakwa bertanya kepada saudara SAMSUL "Sul, aku minta buahnya di blog IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit" kemudian di jawab oleh saudara Samsul "jangan pak nanti gimana Saksi buat laporan panennya" kemudian terdakwa menjawab "nanti laporannya biar terdakwa yang buat"

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saudara SAMSUL, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. RIBUT TRI SUSANTO di Blok IG 124 Telaga Bintang Estate dan pada saat itu terdakwa menyuruh sdr. RIBUT TRI SUSANTO untuk memuat buah di Blok IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama sdr. RIBUT TRI SUSANTO berangkat menuju lokasi di blok IG 127/128 divisi III Telaga Bintang Estate menggunakan 1 (satu) unit Dump Truk No. Pol KH 8611 SD warna kuning kemudian terdakwa menunjukan lokasi tempat buah sawit yang akan dimuat ,selanjutnya setelah sampai dilokasi di blok IG 127/128 divisi III Telaga Bintang Estate terdakwa menyuruh sdr. RIBUT TRI SUSANTO segera memuat buah sawit tersebut dan diantar ke lokasi kebun sawit didekat Tempat Pembuangan Sampah (belakang taman makam pahlawan Kab. sukamara), kemudian pada saat sdr. RIBUT TRI SUSANTO memuat buah sawit terdakwa meminta bantuan kepada sdr. SUPRIYANTO Als KENTOS untuk membantu memuat buah sawit tersebut, kemudian saat sdr. RIBUT TRI SUSANTO dan sdr. SUPRIYANTO Als KENTOS menaikan buah kelapa sawit kedalam bak 1 (satu) buah truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD terdakwa meninggalkan mereka untuk membuat Rencana Kerja Harian di Pondok Hujan, dan pada hari yang sama sekira pukul 15.30 wib, sdr. RIBUT TRI SUSANTO menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menanyakan buah yang telah dimuat oleh sdr. RIBUT TRI SUSANTO tersebut akan dibawa kemana, dan terdakwa memerintahkan sdr. RIBUT TRI SUSANTO untuk mangantar buah kelapa sawit tersebut ke tempat yang sudah pernah terdakwa tunjukan yang berada di kebun sawit yang letaknya dibelakang makam pahlawan desa natai sedawak, kemudian pada pukul 17.00 Wib terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan anggota satpam PT. Sungai Rangit Kec. Sukamara Kab, Sukamara Prov. Kalteng karena diduga telah menyuruh sdr. RIBUT TRI SUSANTO untuk mencuri atau menggelapkan buah kelapa sawit milik PT. Sungai Rangit dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan sdr. RIBUT TRI SUSANTO beserta barang bukti pencurian atau penggelapan di bawa ke kantor Polres Sukamara;

- Bahwa peran Terdakwa I yang menyuruh sdr. RIBUT TRI SUSANTO dan terdakwa juga yang menunjukan lokasi buah sawit yang akan diambil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov.Kalteng. Kemudian setelah diambil dan dimuat kedalam truk agar di bawa ke Simpang Lunci Makam Pahlwan untuk di jual dan saat sdr. RIBUT TRI SUSANTO mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sungai Rangit tersebut terdakwa berada di perempatan jalan poros (mainroad)/ MRIH127 TBE PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara, tepatnya \pm 200 (dua ratus) meter dari tempat sdr. RIBUT TRI SUSANTO mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sungai Rangit tersebut dan aktifitas yang terdakwa lakukan saat berada di di perempatan jalan poros (mainroad)/ MRIH127 TBE PT. Sungai Rangit Desa Kartamulia Kec. Sukamara, tepatnya \pm 200 (dua ratus) meter dari tempat sdr. RIBUT TRI SUSANTO mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sungai Rangit tersebut adalah memantau dan menunggu sdr. RIBUT TRI SUSANTO saat memuat buah kedalam bak truk agar tidak ada yang curiga dan mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut akan dijual keluar perusahaan;

- Bahwa buah sawit tidak sempat terjual karena sdr. RIBUT TRI SUSANTO terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dan pihak satpam PT. Sungai Rangit;
- Bahwa perjanjian pembagian hasil antara terdakwa dan sdr. RIBUT TRI SUSANTO ialah apabila buah sawit yang diambil dari PT. SUNGAI RANGIT terjual terdakwa akan menjanjikan pembagian kepada sdr. RIBUT TRI SUSANTO sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sekali antar buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin maupun mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT.SUNGAI RANGIT untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa mengambil buah milik perusahaan yaitu PT.SUNGAI RANGIT tanpa seijin dari pihak perusahaan itu adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja tanggal 12 November 2016 antara PT.Sungai Rangit dan Erwin Nurmansyah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor 237/TBE-KARY/SK/VI/2019 tanggal 09 Juni 2019 atas nama sdr.RIBUT TRI SUSANTO;
3. Slip Penerimaan Gaji Karyawan Bulanan Periode Oktober 2021 atas nama RIBUT TRI SUSANTO;
4. Surat Kuasa Nomor 634/SR/XI/21/RO/CD tanggal 03 November 2021;
5. Fotokopi Sertipikat HGU Nomor 33 Desa Karta Mulia, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng;
6. Tiket Timbangan Tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD;
- 1 (satu) buah kunci truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD;
- Buah kelapa Sawit dengan berat \pm 2.610 Kg.;
- 3 (tiga) buah besi tojok sawit dengan rincian :
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit warna hitam dengan panjang 105 (seratus lima) cm;
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit warna silver dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) cm;
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit warna silver dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pagi hari. Awalnya saat saksi SAMSUL HIDAYAH bin LEMA berada di perumahan mandor, datang Terdakwa I bertanya kepada Saksi dengan bertanya "Ada berapa orang yang sedang panen buah kelapa sawit di Blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT. Sungai Rangit". Saksi menjawab ada 3 (tiga) orang pemanen yang sedang memanen dilokasi tersebut. Kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi "Aku minta buahnya!". Kemudian Saksi menjawab "Jangan Pak, nanti gimana Saksi bikin laporan panennya?" dan dijawab oleh Terdakwa I "Nanti aku yang atur bikin laporannya!". Setelah itu Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi SAMSUL HIDAYAH bin LEMA;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil buah yang sudah dipanen di lokasi yaitu blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT.Sungai Rangit;
- Bahwa Terdakwa II lalu mengambil buah kelapa sawit yang berada di blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT.Sungai Rangit tersebut kemudian memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) buah truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, saksi SUPRIYANTO alias KENTOS bin SUYATNO bertemu dengan Terdakwa I di Lokasi Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT.Sungai Rangit, Desa Kartamulia, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, kemudian Terdakwa I meminta Saksi untuk membantu Terdakwa II yang sedang memuat buah sawit di Blok IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT.Sungai Rangit Sampoerna Agro, Desa Kartamulia, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng. Kemudian Saksi membantu Terdakwa II memuat sawit di sebuah mobil truck Mitsubishi dengan menggunakan tojok. Akan tetapi Saksi membantu hanya sebentar karena Saksi ada pekerjaan di Divisi 2 Telaga Bintang Estate;
- Bahwa buah yang diambil sebanyak kurang lebih 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) kilogram.;
- Bahwa selanjutnya buah sawit yang telah dimuat tersebut dibawa Terdakwa II keluar perusahaan dan menuju Bundaran Besar Sukamara;
- Bahwa saat perjalanan menuju tempat pengepul, saksi YOZE RIZAL bin ADENAN FAUZI (Alm) melihat Terdakwa II membawa kendaraan dari lokasi perusahaan;
- Bahwa saat saksi YOZE RIZAL bin ADENAN FAUZI (Alm) bertanya kepada Terdakwa II mengenai asal usul buah sawit yang dimuatnya diberitahukan buah sawit milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II diamankan Petugas Keamanan PT.Sungai Rangit dan Petugas Kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II selaku karyawan bongkar muat buah sawit. Terdakwa I juga yang menunjukan lokasi buah sawit yang akan diambil di Blok IG 127/128 Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT.Sungai Rangit, Desa Kartamulia, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng. Selanjutnya menentukan dimana tempat untuk dibawa dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual buah sawit yang diambil dan memberikan upah kepada Terdakwa II sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali muat;

- Bahwa peran Terdakwa II adalah menerima perintah dari Terdakwa I untuk memuat buah sawit dari perusahaan ke sebuah truck yang selanjutnya membawa hingga ke tempat pengepul untuk dijual dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh perusahaan PT Sungai Rangit Sampoerna Agro atas terjadinya pencurian dan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sejumlah \pm Rp.6.998.480,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan buah yang di gelapkan sebanyak kurang lebih 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) kilogram.;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin maupun mendapatkan izin dari pihak perusahaan PT. SUNGAI RANGIT pada saat mengambil buah sawit yang kemudian digelapkannya;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT.Sungai Rangit sebagai Asisten Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit dan Terdakwa II bekerja sebagai karyawan bongkar muat buah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua yakni Pasal 374 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang paling sesuai, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;
5. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang-orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang-orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang-orang tersebut bernama ERWHIN NORMANSYAH bin JUNAIDI dan RIBUT TRI SUSANTO bin SUYUT masing-masing sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat orang-orang tersebut dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bernama ERWHIN NORMANSYAH bin JUNAIDI dan RIBUT TRI SUSANTO bin SUYUT adalah orang-orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Penjelasan Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah melanggar undang-undang, ataupun melanggar hak orang lain dan kewajiban pelaku, serta kepatutan yang berlaku di masyarakat (patih);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 15.00 wib, di Blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT.Sungai Rangit, Desa Kartamulia, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, Terdakwa I telah memerintahkan Terdakwa II dan saksi SAMSUL

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAH bin LEMA untuk membantu Terdakwa II yang sedang memuat buah sawit ke sebuah mobil truck Mitsubishi No.Pol. KH 8611 SD dengan menggunakan tojok sebanyak 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) kilogram, yang selanjutnya buah sawit yang telah dimuat tersebut dibawa Terdakwa II keluar perusahaan dan menuju Bundaran Besar Sukamara. Para Terdakwa yang juga merupakan karyawan PT.Sungai Rangit membawa buah sawit tersebut tanpa izin dari perusahaan PT.Sungai Rangit, tempat dimana Para Terdakwa bekerja dan dimana buah sawit diambil dan dibawa ke Pengepul;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I telah melanggar kewajibannya selaku pekerja yang bertugas dan berwenang untuk bertanggung jawab atas tugas-tugasnya selaku Asisten Divisi 3 Telaga Bintang Estate PT. Sungai Rangit untuk mengamankan dan menjaga buah sawit di wilayahnya. Begitu juga perbuatan Terdakwa II yang telah memuat dan mengantarkan buah sawit ke tempat yang tidak semestinya tanpa izin perusahaan yang juga demikian berarti Para Terdakwa telah melanggar hak dari pemilik buah sawit tersebut yakni perusahaan PT.Sungai Rangit yang telah memberikan upah kepada Para Terdakwa selaku karyawannya yakni untuk melaksanakan tugas kewajiban bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kewajibannya sendiri dan mengurangi hak orang lain dalam hal ini perusahaan PT.Sungai Rangit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Penjelasan Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan apabila terbukti salah satu sub-unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa merupakan Karyawan PT.Sungai Rangit yang mendapat upah dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga dan mengelola wilayah Divisi III, sekaligus memanen dan memuat buah sawit untuk diantar ke pabrik pengeolahan buah sawit. Namun kenyataannya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 15.00 wib, di Blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT.Sungai Rangit, Desa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartamulia, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, Terdakwa I telah memerintahkan Terdakwa II dan saksi SAMSUL HIDAYAH bin LEMA untuk membantu Terdakwa II yang sedang memuat buah sawit ke sebuah mobil truck Mitsubishi No.Pol. KH 8611 SD dengan menggunakan tojok sebanyak 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) kilogram, yang selanjutnya buah sawit yang telah dimuat tersebut dibawa Terdakwa II keluar perusahaan dan menuju Bundaran Besar Sukamara. Para Terdakwa yang juga merupakan karyawan PT.Sungai Rangit membawa buah sawit tersebut tanpa izin dari perusahaan PT.Sungai Rangit, tempat dimana Para Terdakwa bekerja dan dimana buah sawit diambil dan dibawa ke Pengepul;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan pengambilan buah sawit yang ada padanya sebagai hasil panen dan diangkut serta untuk diawasi karena adanya hubungan hukum pekerjaan antara dengan PT.Sungai Rangit namun selanjutnya atas kewenangannya tersebut Para Terdakwa telah melanggar kewajibannya karena Para Terdakwa hendak menjual untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan buah sawit Para Terdakwa disebabkan adanya hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Penjelasan Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni:

1. Yang Melakukan (*pleger*);
2. Yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*);
3. Yang Turut Melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mana setiap

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa perlu tegaskan sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berkesimpulan kapasitas Terdakwa I selaku karyawan PT.Sungai Rangit yang memiliki jabatan selaku Asisten Divisi 3 merupakan orang yang merencanakan dan memerintahkan untuk dilakukan perbuatan pengambilan buah sawit tanpa izin yang telah melakukan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 15.00 wib, di Blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT.Sungai Rangit, Desa Kartamulia, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng milik PT.BGA di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) di Blok D11 Divisi IV DSRE PT. BGA Desa Sakabulin Kec. Kolam Kab. Kobar Prov. Kalteng, yang mana buah tersebut adalah milik dari perusahaan PT.Sungai Rangit. Sedangkan Terdakwa II adalah sebagai orang-orang yang melakukan (pleger), atas perintah dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Penjelasan Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67);
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68);
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*);
Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya



ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 15.00 wib, di Blok IG 127/128 Divisi 3 TBE PT.Sungai Rangit, Desa Kartamulia, Kec.Sukamara, Kab.Sukamara, Prov.Kalteng, Terdakwa I telah memerintahkan Terdakwa II dan saksi SAMSUL HIDAYAH bin LEMA untuk membantu Terdakwa II yang sedang memuat buah sawit ke sebuah mobil truck Mitsubishi No.Pol. KH 8611 SD dengan menggunakan tojok sebanyak 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) kilogram, yang selanjutnya buah sawit yang telah dimuat tersebut dibawa Terdakwa II keluar perusahaan dan menuju Bundaran Besar Sukamara. Para Terdakwa yang juga merupakan karyawan PT.Sungai Rangit membawa buah sawit tersebut tanpa izin dari perusahaan PT.Sungai Rangit, tempat dimana Para Terdakwa bekerja dan dimana buah sawit diambil dan dibawa ke Pengepul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kesengajaan yang bersifat keinsafan kepastian, karena Para Terdakwa menyadari tidak akan mendapatkan keuntungan pribadi jika tidak melakukan pengambilan dan penjualan buah sawit milik PT.Sungai Rangit yang ada pada mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Surat Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwa kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang oleh Majelis Hakim menilai hukuman pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

Hal yang memberatkan:

- Adanya hubungan kerja antara Para Terdakwa dan PT.Sungai Rangit;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat akan mengabulkan permohonan Para Terdakwa dengan memberikan keringanan hukuman yang besarnya akan langsung diperhitungkan dan disebutkan pada *amar* putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan maka haruslah dihitung dan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dipidana maka agar lancarnya pelaksanaan putusan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Terhadap kendaraan truck merek Mitsubishi F50 No.Pol KH 8611 SD beserta kunci, berdasarkan fakta hukum tidak diketahui siapa pemiliknya sehingga dikembalikan melalui orang dimana benda tersebut disita yakni Terdakwa II. Sedang barang bukti lain berupa buah sawit sejumlah 2610 kilogram, serta 3 (tiga) buah tojok yang diambil dari Para Terdakwa namun diketahui merupakan milik dari perusahaan PT.SUNGAI RANGIT maka haruslah dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan melalui DANIEL EVERT TOGAR anak laki-laki dari MANUNGKOL S.M.TAMBUNAN (Alm) selaku penerima kuasa dari perusahaan PT.SUNGAI RANGIT;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I ERWHIN NORMANSYAH bin JUNAIDI dan terdakwa II RIBUT TRI SUSANTO bin SUYUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD;
 - 1 (satu) buah kunci truck warna kuning merek MITSUBISHI F 50 dengan Nopol KH 8611 SD;Dikembalikan kepada RIBUT TRI SUSANTO bin SUYUT;
 - Buah kelapa sawit dengan berat \pm 2.610 Kg.;
 - 3 (tiga) buah besi tojok sawit dengan rincian :
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit warna hitam dengan panjang 105 (seratus lima) cm;
 - 1 (satu) buah besi tojok sawit warna silver dengan panjang 91 (sembilan puluh satu) cm;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi tojok sawit warna silver dengan panjang 90 (sembilan puluh) cm.;

Dikembalikan kepada PT.SUNGAI RANGIT melalui DANIEL EVERT TOGAR anak laki-laki dari MANUNGKOL S.M.TAMBUNAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Ketua Majelis, Ahmad Husaini, S.H., dan Reza Apriadi, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Edi Sarqoni, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Gomgoman H.Simbolon, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara, dan Para Terdakwa sendiri.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Sarqoni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 352/Pid.B/2021/PN Pbu